



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH

Jl. Jeruk Nomor. 67 Kel.Kotokociak Kubu Tapakrajo,
Kubu Gadang Kec. Payakumbuh Utara. 26213

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH

NOMOR : 041/HK.01.00/K.SB-17/09/2024

TENTANG

MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPESEERTA PEMILIHAN

Menimbang

- : a. bahwa Penyelesaian sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan dilaksanakan melalui musyawarah dengan acara cepat terhadap peristiwa yang terjadi pada tahapan penyelenggaraan Pemilihan dan mengakibatkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung oleh peserta Pemilihan lainnya serta diselesaikan di tempat peristiwa dan pada hari yang sama;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 62 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Walikota, penyelesaian sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan membutuhkan penyelesaian secara cepat sehingga dapat dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan berdasarkan mandat yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota setelah berkonsultasi dengan Bawaslu Provinsi;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten/Kota tentang mandat penyelesaian sengketa antarpeserta pemilihan bagi Panwaslu Kecamatan.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;
- 2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tanggal 29 Januari 2020;
- 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
- 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
10. Instruksi Nomor : 82/PS.01.01/K.SB/09/2024 Perihal Penyampaian Mandat Penyelesaian Sengketa antarpeserta Pemilihan oleh Bawaslu Kabupaten /Kota Ke Panwaslu Kecamatan
11. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0419/K.BAWASLU/PM.07.00/VII/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota
12. Berita Acara Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor: 114/RT.02/SB-17/09/2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BAWASLU KOTA PAYAKUMBUH TENTANG MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPEESERTA PEMILIHAN**
- PERTAMA** : Memberikan mandat kepada Anggota Panwaslu Kecamatan untuk menyelesaikan sengketa antarpeserta Pemilihan di tingkat Kecamatan sesuai dengan wilayahnya masing-masing;
- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugas, Panwaslu Kecamatan wajib berkonsultasi kepada Bawaslu Kabupaten/Kota;
- KETIGA** : Panwaslu Kecamatan wajib menyelesaikan seluruh proses penyelesaian sengketa antarpeserta pemilihan di tingkat kecamatan dengan penuh tanggung jawab;
- KEEMPAT** : Daftar nama anggota Panwaslu Kecamatan penerima mandat dan nama daerah kecamatan sebagaimana diktum pertama tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KELIMA** : Apabila terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan rekapitulasi hasil Pemilihan;

Ditetapkan
Pada tanggal

: di Payakumbuh
: 24 September 2024

KETUA;

AAN MUHARMAN, S.H

Tembusan di sampaikan kepada Yth:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI
2. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat
4. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat

DAFTAR NAMA PENERIMA MANDAT

NO	NAMA	JABATAN	KECAMATAN
1.	Ade Hendra	Ketua	Payakumbuh Barat
2.	Firqi Erwin, S.Pt	Anggota	Payakumbuh Barat
3.	Sri Yanti	Anggota	Payakumbuh Barat
4.	Boby Irawan	Ketua	Payakumbuh Selatan
5.	Regy Alfionita	Anggota	Payakumbuh Selatan
6.	Zulfadli	Anggota	Payakumbuh Selatan
7.	Nunug Gazali, S.IP	Ketua	Payakumbuh Timur
8.	Agustini	Anggota	Payakumbuh Timur
9.	Afdhal Rizki, S.SI	Anggota	Payakumbuh Timur
10.	Rahma Yanti	Ketua	Payakumbuh Utara
11.	Monikka Putri	Anggota	Payakumbuh Utara
12.	Muhammad Irfan	Anggota	Payakumbuh Utara
13.	Adrimas, S.Pd	Ketua	Lamposi Tigo Nagori
14.	Dedi Kurniawan, S.Pd	Anggota	Lamposi Tigo Nagori
15.	Liza Yuliana, S.E.I	Anggota	Lamposi Tigo Nagori